



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi Pemerintah Kota Sibolga untuk meningkatkan perkembangan Program pengawasan dan pengendalian investasi/ penanaman modal di Kota Sibolga;
- b. bahwa pelaksanaan belanja DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 telah diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Pemerintah Kota Sibolga perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan penggunaan dana alokasi khusus tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
9. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 409);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1330);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);
16. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 37);
17. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 49 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 274);
18. Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 51 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 276);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga
4. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
5. DAK Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitas penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
6. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal.
7. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukanguna memeriksa perkembangan realisasi penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk penggunaan fasilitas penanaman modal, sejak diberikannya perizinan dan/atau perizinan berusaha.
8. Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha adalah kegiatan pelatihan dan lokakarya nonsertifikasi yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan/atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan pemahaman ketentuan dan keterampilan dalam pelaksanaan penanaman modal.
9. Tahun Anggaran 2021 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
10. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPPTSP adalah unsur pembantu kepala daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
12. DPMPPTSP Kota Sibolga adalah penyelenggaran DAK Fasilitas Penanaman Modal TA 2021 yang berada di wilayah Kota Sibolga.

13. DMPPTSP Provinsi yang merupakan unsur koordinasi bagi Kota Sibolga adalah DMPPTSP Provinsi Sumatera Utara.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
15. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKPM di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKPM.
16. Bidang Penanaman Modal adalah bidang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Sibolga yang melaksanakan unsur pengawasan dan pengendalian usaha yang berada di Kota Sibolga.
17. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH merupakan acuan satuan harga per unit barang/jasa di Kota Sibolga yang ditetapkan dengan ketentuan kepala daerah.
18. Standar Satuan Biaya yang selanjutnya disingkat SSB merupakan acuan satuan biaya per unit barang/jasa di Kota Sibolga yang ditetapkan dengan ketentuan kepala daerah.
19. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran organisasi perangkat daerah.
20. Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD merupakan sistem informasi yang memuat system perencanaan pembangunan daerah dan system keuangan daerah, serta system pemerintahan daerah yang lain, termasuk system pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 Kota Sibolga terdiri atas kegiatan :
 - a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal di kota Sibolga;
 - b. pengawasan pelaksanaan penanaman modal di Kota Sibolga;
dan
 - c. bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha di Kota Sibolga.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DMPPTSP Kota Sibolga.

Pasal 3

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan secara dalam jaringan (daring) oleh pelaku usaha;
- b. identifikasi data perizinan berusaha;
- c. realisasi penanaman modal di lokasi proyek; dan
- d. permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pencapaian realisasi penanaman modal;
 - b. pelaksanaan pemenuhan komitmen perizinan berusaha penanaman modal;
 - c. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/csr*) oleh pelaku usaha;
 - d. pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha terhadap keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tindak lanjut atas:
 - a. hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan;
 - b. laporan dari masyarakat tentang adanya indikasi penyimpangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. permintaan dari OPD dan/atau instansi terkait; dan/atau
 - d. usulan pencabutan perizinan, izin usaha atas perizinan berusaha dan/atau kegiatan usahadari SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan penanaman modal;
 - b. sosialisasi kemitraan usaha;
 - c. bimbingan teknis perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
 - d. bimbingan teknis tata cara penyampaian LKPM online perizinan berusaha.
- (2) Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara luar jaringan (luring) maupun daring.
- (3) Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat/pertemuan dengan partisipan pelaku usaha dan narasumber yang kompeten.

Pasal 6

- (1) Klasifikasi Penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 untuk Kota Sibolga adalah Kabupaten/kota non prioritas.
- (2) Klasifikasi penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :

a.nilai...

- a. nilai realisasi penanaman modal yang berasal dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di daerah provinsi, kabupaten/kota selama periode 3 (tiga) tahun terakhir dalam melakukan penanaman modalnya di Indonesia dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah; dan/atau
 - b. Kondisi aksesibilitas geografis.
- (3) Kabupaten/kota non prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kriteria, yaitu:
- a. nilai total realisasi penanaman modal yang dikategorikan kecil; dan/atau
 - b. kondisi aksesibilitas geografis yang mudah dijangkau.
- (4) Kategori nilai total realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b tercantum dalam tabel sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai Total Realisasi Penanaman Modal
1	Kategori Kecil	< Rp200.000.000.000,-

Hal ini merupakan dasar pengenaan Kabupaten/Kota diklasifikasikan pada prioritas atau nonprioritas.

BAB III KEWENANGAN PENGGUNAAN

Pasal 7

Kewenangan penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan oleh DPMPPTSP Kabupaten/Kota atas kegiatan berusaha penanaman modal dalam negeri yang menjadi kewenangan DPMPPTSP Kota Sibolga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 8

Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 meliputi:

- a. perencanaan kegiatan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Terhadap perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, DMPPTSP Kota Sibolga penerima DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 mengacu pada rincian APBN Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Menu kegiatan; dan
 - b. Rincian alokasi DAK nonfisik fasilitasi penanaman modal tahun Anggaran 2021.

Pasal 10

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dianggarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sibolga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Harga satuan biaya DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional.

Pasal 11

Dalam hal standar harga satuan di daerah berbeda dengan standar harga satuan regional yang telah ditetapkan oleh Presiden, daerah dapat menggunakan harga satuan biaya sesuai standar daerah dengan tidak melebihi standar harga satuan regional.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan oleh DMPPTSP Kota Sibolga sesuai kegiatan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021.
- (2) Target output dan alokasi anggaran untuk kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Bimbingan Teknis/Sosialisasi setiap daerah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BKPM.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, disampaikan oleh DMPPTSP Kota Sibolga secara berkala 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 per jenis kegiatan, yang terdiri atas:
 - a. realisasi penyerapan anggaran; dan
 - b. realisasi kegiatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh DMPPTSP Kota Sibolga kepada BKPM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.
- (4) Dalam hal BKPM membutuhkan data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di luar periode penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DMPPTSP Kota Sibolga menyampaikan laporan dimaksud kepada BKPM.
- (5) Format Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Nonfisik Penanaman Modal Pemerintah Kota Sibolga yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, maka aturan tersebut merujuk keaturan yang lebih tinggi mengenai pengelolaan DAK Nonfisik fasilitasi penanaman modal.

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan terhadap :
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - b. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK nonfisik fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021;
 - c. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
 - d. permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk DMPPTSP Kota Sibolga dilaksanakan oleh BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Pasal 15

Pengelolaan keuangan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Penyusunan dan Pengelolaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Target output kegiatan dan alokasi anggaran untuk pengelolaan DAK Nonfisik tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.
- (3) Format profil hasil pemantauan pelaku usaha yang dikunjungi ke lokasi proyek untuk pengelolaan DAK Nonfisik tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Format profil hasil pengawasan pelaku usaha yang dikunjungi ke lokasi proyek untuk pengelolaan DAK Nonfisik tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Format Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk pengelolaan DAK Nonfisik tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 07 Januari 2021

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 07 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,


dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2021 NOMOR 295

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007

LAMPIRAN I...

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
FASILITASI PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KOTA
SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2021

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
FASILITASI PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan 2 (dua) arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi untuk pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu arah kebijakan tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal dalam kerangka pencapaian pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada OPD yaitu DPMPTSP provinsi, dan DPMPTSP kabupaten/kota melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.

Kebijakan DAK Nonfisik pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai langkah strategis pemerintah dalam menyinkronkan pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan prioritas nasional dengan program/kegiatan yang merupakan prioritas daerah.

Berkaitan dengan itu, pemerintah mengalokasikan DAK untuk kegiatan fasilitasi penanaman modal kepada pemerintah Kota Sibolga yang merupakan klasifikasi non-prioritas. DAK Nonfisik diharapkan dapat mendukung prioritas nasional dalam hal perbaikan kemudahan berusaha yang berawal dari tersebarnya regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal.

B. Tujuan....

B. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas pelayanan DPMPPTSP Kota- Sibolga dalam memfasilitasi pelaksanaan penanaman modal.
2. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan DAK Nonfisik adalah:

1. meningkatnya realisasi investasi penanaman modal dari Rp. 817.200.000.000.000,- (delapan ratus tujuh belas triliun dua ratus miliar rupiah) pada Tahun 2020 menjadi Rp. 858.500.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh delapan triliun lima ratus miliar rupiah) di Tahun 2021;
2. meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memiliki perizinan berusaha;
3. meningkatnya jumlah pelaporan kegiatan penanaman modalpelaku usaha di masing-masing daerah provinsi, kabupaten/kota; dan
4. meningkatnya kualitas fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha dalam merealisasikan investasinya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup DAK Nonfisik meliputi:

1. Lingkup Wilayah

DAK Nonfisik dialokasikan kepada 34 (tiga puluh empat) pemerintah provinsi dan 508 (lima ratus delapan) pemerintah kabupaten/kota, termasuk didalamnya Kota Sibolga.

2. Lingkup Kegiatan

a. Kegiatan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal ditujukan kepada pelaku usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Kegiatan pemantauan meliputi:

1. Pengumpulan data perizinan berusaha;
2. Verifikasi dan evaluasi LKPM melalui sistem OSS menggunakan hak akses yang dimiliki oleh DPMPPTSP Kota Sibolga;
3. DPMPPTSP provinsi melakukan koordinasi pelaksanaan pemantauan dengan DPMPPTSP Kota Sibolga;
4. Penyampaian surat resmi tentang rencana kunjungan ke lokasi proyek kepada pimpinan/penanggung jawabpelaku usaha yang berisi tentang pejabat dan staf yang ditugaskan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
5. Kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal yang difokuskan pada perkembangan realisasi penanaman modal dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan dinas teknis terkait apabila diperlukan;
6. Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha;
7. Pembuatan profil proyek hasil kunjungan ke lapangan;

8. Evaluasi realisasi penanaman modal secara riil sesuai hasil pemantauan dan menuangkannya di dalam LKPM;
 9. Rapat fasilitasi permasalahan dengan mengundang instansi terkait apabila ada kendala/permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam merealisasikan rencana investasinya yang dituangkan ke dalam notula rapat fasilitasi permasalahan.
- b. Kegiatan Pengawasan pelaksanaan penanaman modal dilakukan terhadap pelaku usaha di daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Kegiatan pengawasan meliputi:
1. tindak lanjut hasil kegiatan pemantauan;
 2. DMPPTSP provinsi melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan DMPPTSP Kota Sibolga/OPD terkait;
 3. DMPPTSP Kota Sibolga melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan SKPD terkait;
 4. penyampaian surat resmi tentang rencana kunjungan ke lokasi proyek kepada pimpinan/penanggung jawab pelaku usaha yang berisi tentang pejabat dan staf yang ditugaskan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling sedikit 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
 5. kunjungan ke lokasi proyek;
 6. dalam hal pengawasan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, pengawasan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pimpinan/penanggung jawab pelaku usaha;
 7. pembuatan hasil pengawasan dalam bentuk BAP sesuai dengan format baku dan ditanda tangani oleh kedua pihak, baik pelaku usaha maupun instansi yang melakukan kegiatan pengawasan;
 8. pembuatan profil proyek hasil kunjungan kelapangan; dan
 9. pembuatan laporan hasil pengawasan ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
- c. Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha PMDN yang berlokasi di masing-masing daerah terkait dengan kegiatan pelaksanaan penanaman modal, diantaranya adalah:
1. Sosialisasi kebijakan penanaman modal untuk pelaksanaan perizinan berusaha, diantaranya fasilitas kemudahan berusaha seperti insentif pajak pusat/daerah, dan kemudahan perizinan, serta peraturan daerah terkait dengan penanaman modal;
 2. Sosialisasi kebijakan penanaman modal untuk mendorong kemitraan usaha skala besar dengan UMKM setempat;

3. Bimbingan teknis sistem *online single submission* (OSS): khusus untuk DPMPTSP Kota Sibolga, bimbingan teknis system OSS ditambahkan melalui kegiatan pendampingan, yang melibatkan 1 (satu) orang tenaga pendamping Non Aparatur Sipil Negara dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b) tingkat pendidikan paling rendah Diploma III;
 - c) memiliki dan memahami perangkat komputer;
 - d) bersedia mengikuti pendidikan/pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM;
 - e) bersedia ditempatkan secara penuh waktu di kantor DPMPTSP selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan
 - f) tenaga pendamping dimaksud ditetapkan melalui surat keputusan kepala DPMPTSP Kota Sibolga.
4. Tenaga pendamping Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 bertugas:
 - a) memberikan bimbingan, konsultasi, dan asistensi berbantuan dalam hal terjadi kendala pada pengisian sistem OSS dan LKPM;
 - b) memberikan diseminasi informasi terkait penggunaan sistem OSS dan LKPM pada kegiatan Bimbingan Teknis system OSS;
 - c) membuat laporan bulanan atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada kepala DPMPTSP (Lampiran II).
5. Bimbingan teknis tentang tata cara pengisian LKPM *Online* yang dilaporkan oleh pelaku usaha secara berkala.

E. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan DAK Non Fisik terdiri atas:

a. Kegiatan Pemantauan

1. Profil hasil pemantauan;
2. LKPM untuk kegiatan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
3. Notula rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan apabila melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan (Lampiran II);
4. Kegiatan Pengawasan;
5. Profil hasil pengawasan;
6. BAP.

b. Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Kemudahan Berusaha Laporan kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi memuat informasi antara lain:

1. Peserta dan Absensi;
2. Narasumber;
3. Materi yang disampaikan;

4. Notula kegiatan;
5. Dokumentasi.

F. Kebijakan Operasional

1. Wali Kota wajib memprioritaskan pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal, kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal, serta kemudahan perizinan berusaha.
2. Pemerintah Kota Sibolga wajib mengalokasikan DAK Nonfisik dalam APBD berdasarkan alokasi yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pemerintah Kota Sibolga setelah mendapatkan alokasi DAK Nonfisik menetapkan persentase alokasi penggunaan menu DAK dimaksud secara proporsional.
4. Pemerintah Kota Sibolga tidak dibenarkan melakukan perubahan/pergeseran alokasi DAK Nonfisik yang diterima berdasarkan alokasi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5. Pemerintah Kota Sibolga dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) wajib mempedomani menu/program kegiatan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
6. Perangkat daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan RKA DAK Nonfisik serta menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada pengampu DAK Nonfisik.
7. Kepala DPMPPTSP Kota Sibolga menunjuk aparatur yang memiliki tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagai pengelola anggaran dan pelaksana kegiatan DAK Nonfisik.
8. Kepala BKPM menunjuk unit yang menangani tugas dan fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagai pengampu teknis DAK Nonfisik.

G. Prinsip Dasar

Pemanfaatan DAK Nonfisik berpedoman pada prinsip :

1. Keterpaduan

Kegiatan direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu, lintas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan kegiatan prioritas dengan melibatkan para pelaksana program setiap tingkatan DPMPPTSP Kota Sibolga. Dalam penggunaan tidak dibagi-bagi untuk setiap bidang dan seksi berdasar struktur OPD tetapi untuk pelaksanaan program secara terintegrasi.

2. Efisien

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara tepat, cermat dan seminimal mungkin untuk mencapai tujuan seoptimal mungkin dan tidak duplikasi dengan sumber pembiayaan lain.

3. Efektif...

3. Efektif

Kegiatan yang dilaksanakan berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian prioritas nasional. Penetapan kegiatan dilakukan berdasarkan prioritas penyelesaian masalah.

4. Akuntabel

Pengelolaan dan pemanfaatan dana DAK Nonfisik harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MANAJEMEN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK

A. Perencanaan Penganggaran

Kepala DPMPPTSP Kota Sibolga yang menerima dan melaksanakan DAK Nonfisik, perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- a. DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah dibuat perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah dengan mekanisme APBD;
- b. Penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi DPMPPTSP Kota Sibolga, prioritas program dalam rangka pencapaian program nasional, Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di daerah secara terintegrasi;
- c. DPMPPTSP Kota Sibolga menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai dengan pagu anggaran masing-masing ditambahkan pagu DAK Nonfisik yang diterima;
- d. RKA yang telah disusun dan dikoordinasikan oleh DPMPPTSP provinsi, dan DPMPPTSP kabupaten/kota dibahas dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) apabila alokasi sudah diterima.
- e. Rencana penggunaan DAK Nonfisik dimulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran berjalan, dan dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan.

B. Pengelolaan Anggaran

1. Penggunaan DAK Nonfisik untuk membiayai kegiatan:

a. Pemantauan pelaksanaan penanaman modal,

1) Pemantauan ke lokasi proyek sebagai berikut :

- a) uang harian untuk paling banyak 3 (tiga) orang;
- b) biaya penginapan;
- c) alat tulis kantor; dan
- d) biaya transportasi atau sewa kendaraan.

2) Koordinasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal DPMPPTSP kota ke DPMPPTSP provinsi sebagai berikut :

- a) uang harian untuk paling banyak 2 (dua) orang;
- b) biaya penginapan; dan
- c) biaya transportasi atau sewa kendaraan.

3) Koordinasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal DPMPPTSP kota ke BKPM sebagai berikut :

- a) uang harian untuk paling banyak 2 (dua) orang;
- b) biaya penginapan; dan

c) biaya...

- c) biaya transportasi atau sewakendaraan.
- b. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal ke lokasi proyek sebagai berikut:
 - 1) uang harian untuk paling banyak 3 (tiga) orang;
 - 2) biaya penginapan;
 - 3) alat tulis kantor; dan
 - 4) biaya transportasi atau sewa kendaraan.
- c. Bimbingan teknis/sosialisasi kemudahan berusaha sebagai berikut:
 - 1) paket *meeting fullday*;
 - 2) uang saku rapat bagi peserta;
 - 3) honorarium narasumber, dengan ketentuan penerima honor adalah:
 - a) non ASN yang memiliki kompetensi di bidang Penanaman Modal termasuk pengajar profesional;
 - b) ASN yang tidak bekerja di instansi penerima DAK Nonfisik Penanaman Modal dan BKPM yang memiliki pengetahuan yang cukup terkait penanaman modal, perizinan OSS, maupun LKPM *Online*;
 - c) praktisi langsung yang telah memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem perizinan OSS maupun LKPM daring.
 - 4) Honorarium moderator, dengan ketentuan penerima honor adalah:
 - a) profesional;
 - b) praktisi;moderator harus memiliki kecakapan dalam memandu diskusi.
 - 5) alat tulis kantor;
 - 6) spanduk;
 - 7) pencetakan materi dan laporan; dan
 - 8) biaya pendampingan berupa upah atau gaji bulanan untuk 1 (satu) orang tenaga pendamping selama 6 (enam) bulan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah.

DAK Nonfisik tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja modal, belanja kuratif dan rehabilitatif, *seminar kit*, honor input data, hadiah lomba, honor panitia, retribusi, cetak foto, pemeliharaan bangunan, kendaraan, sarana dan prasarana.

C. Laporan

- a. DPMPTSP kota Sibolga menyampaikan laporan realisasi DAK Nonfisik kepada Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, paling lambat 15 Juli pada tahun berjalan untuk semester 1 dan 15 Januari pada tahun berikutnya untuk semester 2, meliputi :
 - 1) Data rekapitulasi hasil kegiatan pemantauan, pengawasan, dan bimbingan teknis/sosialisasi;
 - 2) realisasi penyerapan anggaran;
 - 3) realisasi kegiatan; dan
 - 4) permasalahan dalam pelaksanaan.
- b. Format laporan realisasi penyerapan anggaran berdasarkan pagu alokasi, realisasi kegiatan berdasarkan pencapaian realisasi kegiatan yang sudah direncanakan, dan permasalahan dalam pelaksanaan.
- c. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi kegiatan akan dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Nonfisik pada tahun berikutnya sesuai peraturanperundang-undangan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik dilakukan oleh BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Kementerian/Lembaga terkait. Obyek monitoring dan evaluasi adalah realisasi pencapaian dan kesesuaian target *output* kegiatan yang dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

E. Ketentuan Pembiayaan

- a. Perjalanan dinas untuk:
DPMPTSP kota Sibolga tidak dapat digunakan untuk lintas kabupaten/kota.
- b. Aparatur DPMPTSP kota Sibolga dapat menggunakan anggaran perjalanan dinas DAK untuk 2 (dua) orang atas undangan Kepala DPMPTSP provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam setahun.
- c. Aparatur DPMPTSP provinsi, dan DPMPTSP kabupaten/kota dapat menggunakan anggaran perjalanan dinas DAK untuk 2 (dua) orang atas undangan Kepala BKPM atau yang mewakili sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun.
- d. Pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), apabila ada komponen atau pun kegiatan diluar ruang lingkup DAK Nonfisik ini, maka penyusunan dan penggunaan anggaran tersebut tidak dapat diperkenankan menggunakan anggaran DAK Nonfisik.

e. Kegiatan...

- e. Kegiatan pendidikan/pelatihan 1 (satu) orang tenaga pendamping DMPPTSPKota Sibolga menggunakan ketentuan: 3 (tiga) hari pendidikan/pelatihan ditambah minimal 2 (dua) hari perjalanan dinas disesuaikan dengan letak geografis kabupaten/kota menuju provinsi, Jakarta, dan lokasi kegiatan pendidikan/pelatihan. Jumlah hari kegiatan pendidikan/pelatihan ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM.

BAB III PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk dijadikan acuan penggunaan DAK Nonfisik Tahun Anggaran 2021 yang diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya jangkau dan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi, kabupaten/kota.

Petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik ini merupakan penjelasan atas kegiatan Pemantauan, Pengawasan, dan Bimbingan Teknis/Sosialisasi kemudahan berusaha. Setiap kegiatan DAK Nonfisik tidak diperkenankan dilakukan pengalihan anggaran diluar rincian alokasi DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh Kepala BKPM setiap tahunnya.

Kepala DPMPPTSP Kota Sibolga dapat menyesuaikan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai minimal jumlah output sesuai dengan alokasi anggaran DAK Nonfisik yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan agar disinergikan dan tidak ada duplikasi pembiayaan dengan kegiatan yang anggarannya bersumber dari pendanaan lainnya (seperti APBD Kota) sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna.


WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.
NIP. 19810121 200903 2 007

LAMPIRAN II...

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
 NOMOR 02 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
 PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2021

TARGET OUTPUT KEGIATAN DAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK
 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DAERAH	KLASIFIKASI	TARGET MINIMAL OUTPUT KEGIATAN			DANA FASILITASI PENANAMAN MODAL
			PEMANTAUAN	PENGAWASAN	BIMSOS	
			OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PROYEK)	OUTPUT (PESERTA)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kota Sibolga	Non Prioritas	6	12	182	326.122.000


WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007

LAMPIRAN III..

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
 NOMOR 02 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
 PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT PROFIL HASIL PEMANTAUAN PELAKU USAHA YANG DIKUNJUNGI KE LOKASI
 PROYEK UNTUK PENGELOLAAN DAK NONFISIK

Profil Hasil Pemantauan PT. XXX



Identifikasi Lokasi					
NIB	:			Tanggal	:
Nama dan Kontak Pelakuan	:				
Perizinan	:	Izin Lokasi	:	Tanggal	:
		SPPL/UKL-UPL/AMDAL	:	Tanggal	:
		Izin Lingkungan	:	Tanggal	:
		Izin Mendirikan Bangunan	:	Tanggal	:
		Sertifikat Laik Fungsi	:	Tanggal	:
		Izin Operasional Komersial	:	Tanggal	:
Investasi dan Tenaga Kerja		Konsep		Jenis	
		Besaran (Idn Rp)		Jumlah Saat Ini	
		Realisasi Pada LKPM (Akumulasi Rp)		TKI	
		Realisasi Saat Ini (Akumulasi Rp)		Laki-laki	
		Tanah		Perempuan	
		Bangunan		TKA	
		Mesin		Total	
	Lain-Lain		Permasalahan yang dihadapi :		
	Modal Tetap				
	Modal Kerja				
	Total				
Luas Area	:				
Rencana Produksi Komersial	:	Rencana beroperasi pada	:	(Bulan Tahun) (Bagi yang belum beroperasi)	
Realisasi Produksi Komersial	:	Jenis Produk :	Kapasitas :	(Bagi yang sudah beroperasi)	

FOTO PROYEK

FOTO PROYEK

Keterangan Foto

Keterangan Foto

PETUNJUK PENGISIAN PROFIL HASIL PEMANTAUAN PT.XXX

No	URAIAN ISIAN
(1)	Bidang Usaha dan Lokasi Proyek diisi dengan bidang usaha yang tercantum dalam Perizinan Berusaha dan alamat lokasi proyek, nama Gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, <i>fax</i> , dan <i>email</i> .
(2)	NIB diisi dengan nomor identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
(3)	Nama dan Kontak Pelaku Usaha diisi dengan keterangan penanggung jawab Pelaku Usaha yang mencantumkan nama jelas, jabatan dan nomor <i>handphone</i> .
(4)	Perizinan diisi dengan nomor dan tanggal Perizinan yang dimiliki oleh pelaku usaha.
(5)	Investasi diisi dengan nilai rencana investasi, realisasi LKPM pada periode pemantauan, total akumulasi realisasi investasi.
(6)	Tenaga Kerja diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia baik laki-laki dan perempuan serta tenaga kerja asing diluar jabatan Komisaris dan Direksi.
(7)	Permasalahan yang dihadapi diisi dengan permasalahandan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan.
(8)	Luas Area diisi dengan luasan lahan lokasi proyek.
(9)	Rencana Produksi Komersial diisi dengan tanggal dimulainya kegiatan produksi/operasi komersial.
(10)	RealisasiProduksiKomersialdiisidenganjenisprodukdanjumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan.
(11)	Foto Proyek diisi dengan dokumentasi terkini kondisi lokasi proyek.


WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.

NIP. 19810121 200903 2 007

LAMPIRAN IV...

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
 NOMOR 02 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK FASILITASI
 PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT PROFIL HASIL PENGAWASAN PELAKU USAHA YANG DIKUNJUNGI
 KE LOKASI PROYEK UNTUK PENGELOLAAN DAK NONFISIK

Profil Hasil Pengawasan PT. XXX



Lokasi Proyek			
KBLI dan Bidang Usaha	:		
Investasi	Rencana Rp.	Realisasi Saat ini Rp	
	NIB	:	Tanggal :
	Fasilitas Penanaman Modal (Jika Ada)	:	Tanggal :
	Izin Lokasi	:	Tanggal :
Perizinan	SPPL/UKL-UPL/ AMDAL	:	Tanggal :
	Izin Lingkungan	:	Tanggal :
	Izin Mendirikan Bangunan	:	Tanggal :
	Sertifikat Lait Fungsi	:	Tanggal :
	Izin Operasional Komersial	:	Tanggal :
FOTO PROYEK			
Jenis/ Kapasitas Produksi	Jenis	Kapasitas	Satuan
:			
Luas Area	Ha/M2		Keterangan Foto
:			
Progres Produksi Komersial	Proyek pembangunan akan selesai pada	:(Bulan Tahun)
	Proyek mulai beroperasi pada	:(Bulan Tahun)
Hasil Pengawasan	a. Temuan / masajah / keluhan perusahaan / permasalahan masyarakat		
	b. Usulan / tindak lanjut		
	c. Kesesuaian nilai LKPM dengan kondisi lapangan		
Program Pelaksanaan (Bagi yang Sudah Produksi/Operasi Komersial)	<input type="checkbox"/> Kemitraan <input type="checkbox"/> CSR <input type="checkbox"/> Pelatihan TK <input type="checkbox"/> Pengelolaan Lingkungan <input type="checkbox"/> Lain – lain	Kontak Pelakuan Nama : Jabatan : No Hp :	

PETUNJUK PENGISIAN PROFIL HASIL PENGAWASAN PT.XXX


No	URAIAN ISIAN
(1)	Lokasi Proyek diisi dengan alamat lokasi proyek, nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, <i>fax</i> , dan <i>email</i> .
(2)	KBLI dan Bidang Usaha diisi dengan nomor KBLI dan bidang usaha yang tercantum dalam Perizinan Berusaha
(3)	Investasi diisi dengan nilai rencana investasi, realisasi LKPM pada periode pemantauan, total akumulasi realisasi investasi.
(4)	Perizinan diisi dengan nomor dan tanggal Perizinan yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.
(5)	Jenis/Kapasitas Produksi diisi dengan jenis produk dan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan.
(6)	Foto Proyek diisi dengan dokumentasi terkini kondisi lokasi proyek.
(7)	Luas Area diisi dengan luasan lahan lokasi proyek.
(8)	Progress Produksi/Operasi Komersial diisi dengan target penyelesaian pembangunan proyek dan tanggal dimulainya kegiatan produksi operasi komersial.
(9)	Hasil Pengawasan dituangkan dalam formulir BAP.
(10)	Program Pelaku Usaha diisi dengan <i>checklist</i> (√) terhadap pemenuhan tanggung jawab Pelaku Usaha atas kemitraan, CSR, pelatihan tenaga kerja, serta pengelolaan lingkungan.
(11)	Kontak Pelaku Usaha diisi dengan keterangan penanggung jawab Pelaku Usaha yang mencantumkan nama jelas, jabatan dan nomor <i>handphone</i> .

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.
NIP. 19810121 200903 2 007

LAMPIRAN V...

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
 NOMOR 02 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
 FASILITASI PENANAMAN MODAL PEMERINTAH
 KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2021

BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

Nomor: .../BAP/.../.../...

Pada hari ini,...tanggal...bulan...tahun...,yang bertanda tangan dibawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari pelaku usaha, telah melakukan pengawasan dalam rangka...:

I. KETERANGAN PELAKU USAHA

1.	Nama pelaku usaha	:	
2.	Bidang Usaha	:	
3.	Alamat Lokasi Proyek	:	Jl. : Desa/Kel. : Kec. : Kab./Kota : Provinsi : KodePos : Telp. : Fax. :
4.	Penanggung jawab di lokasi proyek	:	Nama : Hp : Email : Fax. :

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN (dilampirkan)

1.	NIB	:	No. Tanggal
2.	Izin Usaha	:	No. Efektif/Belum Berlaku Efektif
3.	Izin Komersial/ Operasional	:	Ada / Tidak Ada No.
4.	Fasilitas Penanaman Modal	:	No. Tanggal
5.	Pemenuhan Komitmen atas Izin Usaha	:	a. Izin Lokasi:... b. AMDAL/UKL, UPL, SPPL, dan Izin Lingkungan: ... c. Izin Mendirikan Bangunan:... d. Sertifikat Laik Fungsi:...
6.	Pemenuhan Komitmen atas Izin Komersial/ Operasional	:	a. Standar:... b. Sertifikasi:... c. Lisensi:... d. Pendaftaran Barang: e. :lain-lain:

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

Lembar hasil pemeriksaan di lapangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan

<p>Mengetahui</p> <p>Pimpinan/Penanggung Jawab Pelaku Usaha</p> <p>tanda tangan dan cap basah</p> <p>Nama Jabatan</p>	<p>Pemeriksa,</p> <p>1. Koordinator BKPM, DPMPSTSP provinsi, atau DPMPSTSP kabupaten/kota</p> <p>Nama Jabatan</p>	<p>Tanda Tangan:</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
	<p>2. BKPM, DPMPSTSP Kota</p> <p>Nama Jabatan</p>	<p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>
	<p>3. Wakil Instansi ...</p> <p>Nama Jabatan</p>	
	<p>4. dan seterusnya sesuai kebutuhan</p>	<p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

PENOMORAN BAP:

Nomor: a/BAP/b/c/d

Keterangan:a diisi nomor BAP

b diisi dengan kode instansi yang mengkoordinir pelaksanaan BAP
kode instansi:

A = BKPM

(sesuai direktorat wilayah: A.I Direktorat Wilayah I, dst),

B = DPMPTSP Provinsi,

C = DPMPTSP Kabupaten/Kota

c diisi bulan pembuatan BAP (ditulis dalam huruf romawi) d
diisi tahun pelaksanaan BAP

contoh : Nomor BAP yang dilakukan oleh Direktorat Wilayah I BKPM pada
bulan November Tahun 2020 sebagaiberikut:

01/BAP/A.I/XI/.....(Tahun)

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan
dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PELAKU USAHA:

1. Nama Usaha : Diisi nama pelaku usaha sesuai izin usaha/ persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran DasarPerseroan.
2. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha/Izin Usaha/dan/atau Izin Komersial/ Operasional.
3. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Kode Pos, nomor telepon, dan *fax*.
4. Penanggung jawab di lokasi proyek : Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat *email* penanggung jawab di lokasi proyek

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN:

Diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan perizinan dan nonperizinan serta perizinan lain yang dimiliki oleh pelaku usaha yaitu nomor izin-izin dan tanggal baik yang diterbitkan oleh Instansi Pusat maupun Daerah. *Copy* perizinan dilampirkan dalam BAP.

III. HASIL...

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

1. Hasil pemeriksaan di lapangan dilaksanakan disesuaikan dengan tujuan pengawasan, contoh:
 - kepatuhan kewajiban menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan;
 - pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia bagi pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - kemitraan sesuai bidanusaha;
 - kewajiban lingkungan UKL/UPL atauAMDAL;
 - program CSR bagi pelaku usaha (apabila ada);
 - pemanfaatan fasilitas *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, dan/atau *Masterlist* (apabila ada);
 - permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha (apabila ada).
2. Apabila pelaksanaan pengawasan dalam rangka pengawasan fasilitas impor mesin dan bahan, maka obyek utama yang diawasi antara lain (apabila ada):

a. Fasilitas impor mesin/peralatan			
- Jumlah Nilai dalam SK Pabean	: US\$.....		
- Nilai yang telah diimpor	: US\$.....		(... %)
- Sisa yang masih akan diimpor	: US\$.....		(... %)
b. Pengadaan mesin/peralatan dari dalam negeri			
- Pengadaan Dalam Negeri	: Rp.....		(US\$.)
c. Fasilitas impor barang dan bahan			
- Volume Barang dan Bahan dalam SK Pabean	Ton/Unit	
- Volume yang telah diimpor	:	Ton/Unit	(%)
- Sisa yang belum diimpor	:	Ton/Unit	(%)
- Jumlah Nilai dalam SK Pabean	: US\$		
- Nilai yang telah diimpor	: US\$		(... %)
- Sisa yang masih akan diimpor	: US\$		(... %)

Keterangan:

- a. Fasilitas impor mesin/peralatan
 - Jumlah Nilai dalam SK Pabean
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SK Pabean (*masterlist*).
 - Nilai yang telah diimpor
Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (*PIB/Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan dicek keberadaannya di lokasi proyek.
 - Sisa yang masih akan diimpor
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.
- b. Pengadaan mesin/peralatan dari dalam negeri
Dicantumkan nilai mesin/peralatan yang dibeli dari dalam negeri dengan setara dalam *USDollar*.
- c. Fasilitas impor barang dan bahan
 - Volume Barang dan Bahan dalam SK Pabean
Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam SK Pabean.
 - Volume yang telah diimpor
Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen impor (*PIB/Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean.

Sisa...

- Sisa yang belum diimpor
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.
- Jumlah Nilai dalam SK Pabean
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SK Pabean (*masterlist*).
- Nilai yang telah diimpor
Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (*PIB/Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean.
- Sisa yang masih akan diimpor
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.

Hasil pemeriksaan pengawasan fasilitas impor mesin dan bahan dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Mesin-mesin pokok yang diimpor telah terpasang; (Jika belum terpasang dijelaskan alasannya dan kenapa)
- b. Kesesuaian jumlah mesin/peralatan pokok yang diimpor dengan jumlah mesin/peralatan pokok yang ada di lokasi proyek; (Jika ada perbedaan, sebutkan alasannya)
- c. Bahan baku yang diimpor dirinci;
- d. berapa yang sudah digunakan;
- e. berapa yang masih ada di gudang (apabila ada perbedaan, agar dijelaskan);
- f. Perkiraan produksi/operasi komersial: bulan... tahun...
- g. Temuan lain yang dianggap perlu terkait dengan penggunaan fasilitas penanaman modal;
- h. Pemeriksaan kartu kendali (apabila ada).

Membandingkan nilai kuota barang dan bahan berdasarkan dengan nilai yang telah diimpor pada kartu kendali.


Penandatanganan BAP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab pelaku usaha dan koordinator beserta seluruh wakil instansi terkait yang melakukan BAP di lokasi proyek pelaku usaha yang bersangkutan.

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


KHAIRUNNISAH RITONGA, S.H., M.M.
NIP. 19810121 200903 2 007